



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 16); dan
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Bupati adalah Bupati Ngawi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
4. Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Ngawi.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
17. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan APBD.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
19. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
21. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas desa.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa, RKP Desa, dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 20 Desember 2018

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2018 NOMOR 30

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA, RKP DESA, DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Tema RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2019 mengacu pada arah pembangunan pada RPJPD Tahun 2015 – 2025 pada tahapan RPJMD ke -3 (tiga) yaitu ***“Pemerataan Infrastruktur untuk Mendorong Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pertumbuhan Ekonomi”***

Penetapan program prioritas yang tertuang dalam RKPD Tahun 2019 berorientasi pada penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi Daerah yang didukung oleh pengembangan infrastruktur Daerah, reformasi birokrasi dan kondusifitas Daerah.

Dengan melihat kondisi dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun-tahun sebelumnya serta isu-isu strategis yang dihadapi, maka prioritas pembangunan Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Penurunan tingkat kemiskinan;
2. Peningkatan kualitas Pelayanan Dasar;
3. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
4. Pemenuhan Ketersediaan Sarana prasarana Infrastruktur;
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi;
6. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur; dan
7. Meningkatnya Kondusifitas Daerah.

Adapun sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2019 berdasarkan prioritas pembangunan di atas adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya tingkat kemiskinan;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya Taraf pendidikan Masyarakat yang berdaya saing;
4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah;
5. Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah untuk memberikan akses yang optimal terhadap pembangunan wilayah;
6. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel; dan
7. Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai agama dan budaya di masyarakat.

Sedangkan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dalam rangka mendukung prioritas pembangunan Daerah yaitu dipergunakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:

1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat;
2. Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan *stunting*;

3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa;
4. Penanggulangan kemiskinan di Desa yang diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan *stunting*; serta
5. Peningkatan kapasitas masyarakat Desa dan mendukung kegiatan BUM Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pemerintah Desa bersama Pemerintah Daerah harus mendukung tercapainya sasaran utama pembangunan Daerah sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran utama pembangunan Daerah sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam RKP Desa yang telah melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat dan disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD sebagai dasar dalam penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2019.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah serta peraturan desa lainnya.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB Desa

Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran (*output*) yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan; dan
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Desa perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut:

1. Penyusunan APB Desa Awal Tahun

- a. Dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat secara lebih optimal dan sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar Pemerintah Desa segera menyusun dan menetapkan APB Desa.
- b. Penyusunan APB Desa dilaksanakan dengan mengacu pada RPJD, RPJMD, RKPD, RPJM Desa, RKP Desa, kewenangan Desa dan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga APB Desa merupakan wujud keterpaduan seluruh program Daerah dan Desa dalam upaya peningkatan pelayanan umum, mengurangi kemiskinan dan peningkatan perekonomian di Desa.
- c. Sejalan dengan hal tersebut, maka diharapkan Desa dapat memenuhi tahapan proses penyusunan APB Desa hingga dicapai kesepakatan terhadap rancangan peraturan Desa tentang APB Desa antara Pemerintah Desa dengan BPD untuk selanjutnya dievaluasi oleh Camat.

2. Penyusunan Perubahan APB Desa

- a. Penetapan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019, dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, sehingga kegiatan Daerah yang harus masuk dalam Perubahan APB Desa dapat terakomodir.
- b. Program dan kegiatan yang ditampung dalam Perubahan APB Desa agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2019.

D. TEKNIK PENYUSUNAN APB Desa

1. Substansi APB Desa

APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan:

a. Pendapatan

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

1). Pendapatan Asli Desa

Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a). Pengalokasian pendapatan yang bersumber dari hasil usaha bersumber dari bagi hasil BUM Desa dengan memperhitungkan rasionalitas laba/keuntungan bersih dalam jangka waktu satu tahun;
- b). Pengalokasian pendapatan yang bersumber dari hasil aset yang dikelola desa antara lain hasil sewa tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, kios milik desa, dan hasil aset lainnya;

- c). Pengalokasian swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa dalam bentuk uang untuk peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan swadaya, partisipasi dan gotong royong dalam bentuk barang dan tenaga pada kegiatan infrastruktur desa dicatat tersendiri dalam rangka meningkatkan capaian output kegiatan tersebut; serta
- d). Pendapatan yang bersumber dari pungutan-pungutan di desa yang didasarkan pada Peraturan Desa.

2). Kelompok transfer

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari kelompok transfer dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019, pencantumannya harus memperhatikan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati yang mengatur mengenai pengalokasian dana yang diperuntukkan bagi Desa Tahun Anggaran 2019. Sedangkan untuk kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperhatikan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

Apabila Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati yang mengatur mengenai pengalokasian dana yang diperuntukkan bagi Desa Tahun Anggaran 2019 belum disahkan, pencantuman alokasi dana transfer mengacu pada estimasi pendapatan secara rasional dan realistis yang akan diterima desa.

3). Pendapatan Lain

Pendapatan lain terdiri atas :

- a). Penerimaan hasil kerja sama desa;
- b). Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
- c). Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d). Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
- e). Bunga bank; dan
- f). Pendapatan lain desa yang sah.

Apabila desa memperoleh pendapatan dari bonus atau hadiah karena prestasi dan bantuan dari Pemerintah pusat yang mengharuskan masuk dalam APB Desa, maka pendapatan tersebut dicantumkan dalam pendapatan lain desa yang sah.

b. Belanja

Belanja Desa harus memperhatikan bahwa alokasi belanja dengan hasil serta output yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis desa.

Belanja desa disusun berdasarkan ketentuan penggunaan belanja desa sebagai berikut:

- 1). Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
 - a). Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa;
 - b). Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Perangkat Desa;
 - c). Penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d). Penyediaan operasional pemerintah Desa;

- e). Penyediaan tunjangan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa;
 - f). Penyediaan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - g). Penyediaan insentif/operasional RT/RW.
- 2). Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
- a). bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b). bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c). bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d). bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e). bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

c. Pembiayaan

1). Penerimaan Pembiayaan

a). SiLPA Tahun Anggaran 2018

Penerimaan SiLPA Tahun Anggaran 2018 mendasar pada laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1). SiLPA Tahun Anggaran 2018 digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja.
- (2). Seluruh SiLPA Tahun Anggaran 2018 disetorkan kembali ke Rekening Kas Desa.
- (3). Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber perolehan SiLPA yaitu :
 - Sumber perolehan SiLPA dari Alokasi Dana Desa (ADD) dialokasikan kembali penggunaannya sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
 - Sumber perolehan SiLPA dari Dana Desa (DD) dialokasikan kembali penggunaannya sesuai prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur Dana Desa Tahun Anggaran 2019; dan
 - Sumber perolehan SiLPA dari Dana lainnya dialokasikan kembali penggunaannya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b). Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa. Pencairan dana cadangan dilakukan dengan cara memasukkan penyisihan dana cadangan pada rekening dana cadangan yang telah dibuat oleh pemerintah Desa. Apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maka seluruh dana cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

2). Pengeluaran Pembiayaan

a). Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dalam pembentukan dana cadangan, Pemerintah Desa harus menetapkan terlebih dahulu peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan yang didalamnya paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :

- (1). penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- (2). program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- (3). besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- (4). sumber dana cadangan; dan
- (5). tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Penganggaran dana cadangan tidak boleh melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa. Pencairan dana cadangan dan pembentukan dana cadangan dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b). Penyertaan Modal Bum Desa

Tata cara penyertaan modal pada BUM Desa memperhatikan ketentuan indikator penyertaan modal yang dapat disertakan dan indikator analisis kelayakan penyertaan modal.

Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan meliputi:

- (1). penyertaan modal dalam bentuk uang dapat dilakukan apabila sudah melalui musyawarah desa dan memenuhi indikator analisis kelayakan penyertaan modal; dan
- (2). penyertaan modal dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak sedang dipergunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat.

Indikator analisis kelayakan penyertaan modal dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap 6 aspek indikator kelayakan usaha yang meliputi:

- (1). aspek pasar dan pemasaran;
- (2). aspek teknis dan teknologi;
- (3). aspek manajemen dan sumberdaya manusia;
- (4). aspek keuangan;
- (5). aspek ekonomi, sosial budaya, politik, dan lingkungan; dan
- (6). aspek hukum.

2. Cara Mengisi Format APB Desa

- a. rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
- b. rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

- c. rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
- d. kegiatan pada RKP Desa dikonversi kedalam kegiatan pada APB Desa sesuai dengan nomor rekening yang diatur dalam peraturan Bupati tentang pengelolaan keuangan desa.

E. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

1. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh APB Desa, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. seluruh kegiatan diutamakan dilaksanakan secara swakelola, yaitu dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat serta dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat Desa setempat.
- b. pelaksanaan pengadaan barang/jasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan barang/jasa di Desa.

2. Kebijakan Daerah

Kebijakan Daerah dalam penggunaan belanja pada APB Desa Tahun Anggaran 2019 yaitu:

- a. kegiatan sarana dan prasarana Desa yang diutamakan adalah Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa atau Prasarana Jalan Desa dengan memperhatikan RKP Desa;
- b. kegiatan peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1). dalam pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat, mendukung kegiatan penyelenggaraan posyandu dengan:
 - a). mengalokasikan bantuan insentif untuk kader posyandu sebesar Rp.53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) setiap bulan/kader;
 - b). mengalokasikan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita paling sedikit sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan/posyandu; dan
 - c). serta pencegahan *stunting* sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
 - 2). dalam pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, pada kegiatan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non-formal milik Desa dengan mengalokasikan bantuan honor pengajar paling besar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan/pengajar atau sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO